



**PUTUSAN**

**NOMOR 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I.**

1. Nama Lengkap : **LUQMAN HAKIM;**
2. Tempat Lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 1 Mei 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Krajan RT.002 RW.008 Kel. Pangkah Wetan  
Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II.**

1. Nama Lengkap : **AGUS HARIYANTO;**
2. Tempat Lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 15 Oktober 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Langgar Ondaq Utara RT.002 RW.002 Kel.  
Pangkah Kulon Kec. Ujungpangkah Kab.  
Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa III.**

1. Nama Lengkap : **ASIF RIFA;**
2. Tempat Lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 13 Oktober 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

*Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Setro Barat RT.02 RW.07 Kel. Pangkah  
Kulon Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;

Para Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang tergabung dalam LABH AL BANNA/BIRO BANTUAN HUKUM JURIS LAW FIRM pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik, berkantor di Jalan Raya Permata Nomor 6 Gresik, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk, tanggal 8 Agustus 2017, untuk mendampingi Para Terdakwa dalam persidangan secara cuma-cuma (Prodeo);

## **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 24 Juli 2017, Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 24 Juli 2017, Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk, tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas Perkara Para Terdakwa atas nama **LUQMAN HAKIM Dkk** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum NO. REG. PERK. : PDM-126/Grsik/Euh.2/08/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa LUQMAN HAKIM, Dkk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan atau permutakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 Ayat 2 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Mematuhkan pidana terhadap Terdakwa LUQMAN HAKIM, Dkk dengan pidana penjara masing - masing selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 8 (delapan) bulan peniara;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa LUQMAN HAKIM, Dkk dikurangkan secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa LUQMAN HAKIM, Dkk;
4. Memerintahkan agar Terdakwa LUQMAN HAKIM, Dkk tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) kantong plastik sisa lab berisikan kristal dengan berat netto 0,057 gram warna putih;
  - 1 (Satu) set alat hisap terbuat dari botol kaca;
  - 1 (Satu) kotak rokok warna merah yang didalamnya berisi : 1 (Satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah skrop terbuat dari sedotan, 2 (Dua) buah cotton but, 1 (Satu) kompor terbuat dari potongan jarum;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah korek api;
- 1 (Satu) buah gunting;
- 1 (Satu) buah HP Nokia No. Simcard 081333030360;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing - masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 6 September 2017, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Para terdakwa kurang sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Para Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun Bahwa Para Terdakwa sebenarnya bukan melakukan tindak pidana melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan 1 seperti yang dikemukakan dalam Dakwaan dan Tuntutan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi yang lebih tepat adalah Pasal 127 ayat (1) dan dilihat di depan Persidangan hasil test Urine Para Terdakwa sendiri juga dikatakan Positif Para terdakwa menerangkan mulai mengkonsumsi sabu sejak sekitar tahun 2015 hingga sekarang selanjutnya terakhir kali mengkonsumsi pada hari kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah terdakwa. Bahwa itu sebabnya pada penggunaan narkoba hingga terdakwa harus menanggung dari sebuah salah langkah. Semestinya pada terdakwa yang pada tataran pengguna narkoba itu tidak harus menjalani hukuman sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahkan Para Terdakwa sendiri sebenarnya menjadi korban dari Narkotika tersebut;

Namun demikian, bahwa terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa memang dapat dinyatakan telah bersalah, akan tetapi sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Kami Penasehat Hukum Para Terdakwa mohon untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM-126/O.5.25/Euh.2/07/2017, tanggal 19 Juli 2017, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

### DAKWAAN

#### PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I LUQMAN HAKIM bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS HARIYANTO dan Terdakwa III ASIF RIFA pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira Pukul 13.20 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di rumah saksi KASTUR (penuntutan perkara terpisah) di Dsn. Gumuning Rt./Rw. 03/01 Ds. Gumuningrejo Kec. Tikung Kab. Lamongan atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Gresik berwenang mengadili, **"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar Pukul 12.30 Wib Terdakwa I LUQMAN HAKIM bersama - sama dengan Terdakwa II AGUS HARIYANTO dan Terdakwa III ASIF RIFA bertemu di warung Ujung Pangkah Wetan Kab. Gresik, dimana para terdakwa bersepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dan kemudian patungan masing - masing sebesar Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 450.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Rupiah), dan kemudian uang sebesar Rp. 450.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa III ASIF RIFA. Selanjutnya Terdakwa III ASIF RIFA pergi menuju ke rumah saksi KASTUR (penuntutan perkara terpisah) di Dsn. Gumuning Rt. /Rw. 03/01 Ds. Gumuningrejo Kec. Tikung Kab. Lamongan, dan menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) tersebut kepada saksi KASTUR, kemudian Terdakwa III ASIF RIFA mendapatkan 1 (Satu) bungkus narkotika golongan I jenis shabu dan saksi KASTUR. Selanjutnya Terdakwa III ASIF RIFA menuju ke Jl. KH. Mawardi Ds. Pangkah Wetan Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik untuk menemui terdakwa I LUQMAN HAKIM dan terdakwa II AGUS HARIYANTO, lalu Terdakwa III ASIF RIFA menyerahkan 1 (Satu)

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba golongan I jenis shabu kepada terdakwa I LUQMAN HAKIM, dan terdakwa I LUQMAN HAKIM memasukkan 1 (Satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu tersebut ke dalam kotak rokok warna merah, lalu kotak rokok warna merah dimasukkan ke dalam saku baju Terdakwa I LUQMAN HAKIM. Kemudian Terdakwa I LUQMAN HAKIM bersama - sama dengan Terdakwa II AGUS HARIYANTO dan Terdakwa III ASIF RIFA berangkat menuju rumah Terdakwa I LUQMAN HAKIM di Dsn. Krajan Rt. 002 Rw.008 Kel. Ds. Ujungpangkah Wetan Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik namun di tengah perjalanan ditangkap petugas kepolisian Polres Gresik, dan petugas kepolisian Polres Gresik melakukan penggeledahan, dimana ditemukan dari saku baju Terdakwa I LUQMAN HAKIM barang berupa 1 (Satu) kotak rokok warna merah berisi 1 (Satu) bungkus narkoba golongan I Jenis Shabu seberat  $\pm 0,21$  gram, 1 (Satu) pipet kaca, 2 (Dua) buah skrop yang terbuat dan potongan sedotan, 2 (Dua) cotton but, 1 (Satu) kompor terbuat dan potongan jarum, selain itu petugas kepolisian juga menemukan 1 (Satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (Satu) unit HP merk Nokia No. Simcard 081333030360, 2 (Dua) buah korek api, dan 2 (Dua) buah gunting, sehingga para terdakwa diamankan beserta barang bukti tersebut untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab.: 3467/NNF/2017 tanggal 02 Mei 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4651/2017/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
4652/2017/NNF s/d 4654/2017/NNF	(+) Positif Metamfetamina	(+) Positif Metamfetamina

- Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 4651/2017/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 4652/2017/NNF s/d 4654/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 Ayat 2 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I LUQMAN HAKIM bersama - sama dengan Terdakwa II AGUS HARIYANTO dan Terdakwa III ASIF RIFA pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jl. KH. Mawardi Ds. Pangkah Wetan Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar Pukul 12.30 Wib Terdakwa I LUQMAN HAKIM bersama - sama dengan Terdakwa II AGUS HARIYANTO dan Terdakwa III ASIF RIFA bertemu di warung Ujung Pangkah Wetan Kab. Gresik, dimana para terdakwa bersepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dan kemudian patungan masing - masing sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Rupiah), dan kemudian uang sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa III ASIF RIFA. Selanjutnya Terdakwa III ASIF RIFA pergi menuju ke rumah saksi KASTUR (penuntutan perkara terpisah) di Dsn. Gumuning Rt./Rw. 03/01 Ds. Gumuningrejo Kec. Tikung Kab. Lamongan, dan menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) tersebut kepada saksi KASTUR, kemudian Terdakwa III ASIF RIFA mendapatkan 1 (Satu) bungkus narkotika golongan I jenis shabu dari saksi KASTUR. Selanjutnya Terdakwa III ASIF RIFA menuju ke Jl. KH. Mawardi Ds. Pangkah Wetan Kec. Ujungpangkah

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Gresik untuk menemui Terdakwa I LUQMAN HAKIM dan Terdakwa II AGUS HARIYANTO, lalu Terdakwa III ASIF RIFA menyerahkan 1 (Satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu kepada Terdakwa I LUQMAN HAKIM, dan Terdakwa I LUQMAN HAKIM memasukkan 1 (Satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu tersebut ke dalam kotak rokok warna merah, lalu kotak rokok warna merah dimasukkan ke dalam saku baju Terdakwa I LUQMAN HAKIM. Kemudian Terdakwa I LUQMAN HAKIM bersama - sama dengan Terdakwa II AGUS HARIYANTO dan Terdakwa III ASIF RIFA berangkat menuju rumah Terdakwa I LUQMAN HAKIM di Dsn. Krajan Rt. 002 Rw.008 Kel. Ds. Ujungpangkah Wetan Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik namun di tengah perjalanan ditangkap petugas kepolisian Polres Gresik, dan petugas kepolisian Polres Gresik melakukan penggeledahan, dimana ditemukan dari saku baju Terdakwa I LUQMAN HAKIM barang berupa 1 (Satu) kotak rokok warna merah berisi 1 (Satu) bungkus narkoba golongan I Jenis Shabu seberat  $\pm 0,21$  gram, 1 (Satu) pipet kaca, 2 (Dua) buah skrop yang terbuat dan potongan sedotan, 2 (Dua) cotton but, 1 (Satu) kompor terbuat dari potongan jarum, selain itu petugas kepolisian juga menemukan 1 (Satu) set alat hisap sabu yang terbuat dan botol kaca, 1 (Satu) unit HP merk Nokia No. Simcard 081333030360, 2 (Dua) buah korek api, dan 2 (Dua) buah gunting, sehingga para terdakwa diamankan beserta barang bukti tersebut untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab.: 3467/NNF/2017 tanggal 02 Mei 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4651/2017/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
4652/2017/NNF s/d 4654/2017/NNF	(+) Positif Metamfetamina	(+) Positif Metamfetamina

- Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4651/2017/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4652/2017/NNF s/d 4654/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DIAN FITROH KALISTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017, sekitar jam 21.30 WIB di Jalan KH. Mawardi, Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
  - Bahwa yang Saksi tangkap saat itu sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa;
  - Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) set alat hisap terbuat dari botol kaca, 1 (satu) kotak rokok warna merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah cotton but, 1 (satu) kompor terbuat dari potongan jarum, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dengan nomor simcard : 081333030360;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan di Jalan KH. Mawardi, Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat digeledah tersebut barang bukti dipegang oleh Terdakwa I dan disimpan didalam gulungan sarung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I untuk 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) Gram berikut bungkusnya adalah milik Para Terdakwa yang dibeli secara patungan masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keterkaitan antara Kastur dan Para Terdakwa adalah mereka merupakan satu jaringan dalam peredaran Narkotika;
- Bahwa yang selalu berkomunikasi dan melakukan transaksi dengan Kastur adalah Terdakwa III;
- Bahwa awalnya Saksi menangkap Para Terdakwa bersamaan;
- Bahwa berdasarkan interogasi dengan Para Terdakwa, Para Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut didapat dari hasil patungan Para Terdakwa masing -masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya Para Terdakwa akan menggunakan shabu tersebut di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III membeli shabu pada Kastur sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa I;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Para Terdakwa belum sempat menggunakan shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi KASTUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu, dimana Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa III menghubungi Saksi melalui handphone dan menanyakan apakah ada barang (shabu) atau tidak dan Saksi menjawab ada, kemudian Terdakwa III datang ke rumah Saksi untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat timbangan kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) Gram yang biasa dinamakan paket Supra dan Terdakwa III membayar dengan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa III pulang;
- Bahwa Terdakwa III mengambil shabu dari Saksi sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut Terdakwa III shabu tersebut akan digunakan bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa III membeli shabu dari Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa III setiap membeli shabu selalu dengan harga yang sama yaitu Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari 3 (tiga) kali membeli tersebut Terdakwa III ada menjual kembali shabu yang dibeli dari Saksi kepada orang lain;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa III karena teman lama Saksi, kemudian Saksi pergi ke Kalimantan dan setelah Saksi pulang dari Kalimantan kami bertemu lagi di pasar ikan Lamongan;
- Bahwa Terdakwa III sudah lama mengetahui Saksi menyimpan dan menjual shabu;
- Bahwa jarak Terdakwa III membeli shabu dari Saksi antara 5 (lima) hari hingga 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah membeli shabu pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa III memperoleh uang untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa III membeli shabu dari Terdakwa sebelumnya berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa yang merakit alat-alat yang digunakan untuk memakai shabu adalah Terdakwa I;
- Bahwa saat Terdakwa III membeli shabu di rumah Saksi, shabu tersebut sudah tersedia;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah menggunakan shabu bersama-sama Para Terdakwa;
- Bahwa dari penjualan shabu tersebut Saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB. : 3467/NNF/2017 tanggal 02 Mei 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 4651/2017/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4652/2017/NNF, 4653/2017/NNF dan 4654/2017/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

### **Terdakwa I. LUQMAN HAKIM;**

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan kepersidangan karena kedatangan membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I sudah menggunakan shabu selama setahun;
- Bahwa cara menggunakannya dengan cara disedot;
- Bahwa Terdakwa I tertangkap pada tanggal 30 Maret 2017, sekitar jam 21.30 WIB tepatnya di Jalan KH. Mawardi, Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat tertangkap tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I sudah janji dengan Terdakwa lain untuk menggunakan shabu;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli shabu adalah Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I menunggu di warung kopi bersama Terdakwa II saat Terdakwa III membeli shabu;
- Bahwa uang pembelian shabu didapat dari hasil patungan kami bertiga (Para Terdakwa) dengan mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan shabu bersama;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah membeli shabu sendiri;
- Bahwa saat setelah ditangkap Terdakwa I diperiksa urine namun hasilnya Terdakwa I tidak tahu;
- Bahwa ide untuk patungan membeli shabu secara spontan kami bertiga patungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa yang menghubungi Saksi Kastur untuk membeli shabu adalah Terdakwa III melalui handphonenya;
- Bahwa yang memiliki alat untuk menggunakan shabu adalah Terdakwa I yang Terdakwa I peroleh dari teman;
- Bahwa saat penangkapan shabu tersebut belum sempat digunakan karena keburu ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan shabu untuk menambah stamina;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa dan menggunakan shabu;

## **Terdakwa II. AGUS HARIYANTO;**

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan kepersidangan karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian tanggal 30 Maret 2017, sekitar jam 21.30 WIB di Jalan KH. Mawardi, Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat tertangkap tersebut bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang menyiapkan alat untuk menggunakan shabu adalah Terdakwa I yang disimpan dalam lempitan sarung;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan shabu bersama

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa II diperiksa urine namun hasilnya Terdakwa II tidak tahu;
- Bahwa ide untuk patungan membeli shabu secara spontanitas kami bertiga patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa yang menghubungi Saksi Kastur untuk membeli shabu adalah Terdakwa III yang menghubungi melalui handphone;
- Bahwa saat ditangkap tersebut Para Terdakwa belum menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan shabu untuk menambah stamina;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah membeli shabu di Saksi Kastur;

### **Terdakwa III. ASIF RIFA;**

- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadapkan kepersidangan karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa III membeli shabu dimana dari Saksi Kastur;
- Bahwa Terdakwa III sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Saksi Kastur;
- Bahwa menggunakan shabu selalu bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa biasanya menggunakan shabu di rumahnya Terdakwa I kadang di rumah Terdakwa II;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa III diperiksa urinenya namun hasilnya Terdakwa III tidak tahu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan menggunakan shabu;
- Bahwa ide untuk patungan membeli shabu secara spontanitas kami bertiga patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa yang menghubungi Saksi Kastur untuk membeli shabu adalah Terdakwa III dengan menggunakan handphone milik Terdakwa III sendiri;
- Bahwa yang memiliki alat untuk menggunakan shabu adalah Terdakwa I;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap oleh anggota kepolisian shabu yang Terdakwa III beli tersebut belum sempat digunakan;
- Bahwa Terdakwa III menggunakan shabu untuk menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah menggunakan shabu bersama dengan Saksi Kastur;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu darimana Saksi Kastur memperoleh shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapi saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) kantong plastik sisa lab berisikan kristal dengan berat netto 0,057 gram warna putih;
- 1 (Satu) set alat hisap terbuat dari botol kaca;
- 1 (Satu) kotak rokok warna merah yang didalamnya berisi : 1 (Satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah skrop terbuat dari sedotan, 2 (Dua) buah cotton but, 1 (Satu) kompor terbuat dari potongan jarum;
- 2 (Dua) buah korek api;
- 1 (Satu) buah gunting;
- 1 (Satu) buah HP Nokia No. Simcard 081333030360;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Polres Gresik yaitu Saksi Dian Fitroh Kalista pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017, sekitar jam 21.30 WIB di Jalan KH. Mawardi, Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih shabu dengan berat timbang kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) set alat hisap terbuat dari botol kaca, 1 (satu) kotak rokok warna merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah cotton but, 1 (satu) kompor terbuat dari potongan jarum, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dengan nomor simcard : 081333030360;
- Bahwa saat digeledah barang bukti shabu dan alat hisap shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa I yang disimpan didalam gulungan sarung milik Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih shabu dengan berat timbang kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) Gram berikut bungkusnya adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan dengan mengeluarkan uang masing-masing Terdakwan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut Para Terdakwa bertemu disebuah warung di Ujung Pangkah Wetan Kabupaten Gresik, dimana Para Terdakwa bersepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dan kemudian patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa III menghubungi Saksi Kastur untuk membeli shabu setelah Saksi Kastur mengatakan ada shabu selanjutnya Terdakwa III pergi menuju ke rumah Saksi Kastur di Lamongan untuk mengambil pesanan shabu tersebut;
- Bahwa sesampai di Lamongan Terdakwa III menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada saksi

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kastur, kemudian Terdakwa III mendapatkan 1 (Satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu dari saksi Kastur;

- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut selanjutnya Terdakwa III menuju ke Jalan KH. Mawardi Gresik untuk menemui Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Terdakwa III menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I memasukkan ke dalam kotak rokok wama merah, lalu kotak rokok warna merah dimasukkan ke dalam sarung Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju rumah Terdakwa I dengan tujuan akan menggunakan shabu tersebut di rumah Terdakwa I;
- Bahwa di tengah perjalanan menuju rumah Terdakwa I tersebut Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polres Gresik, dan petugas kepolisian Polres Gresik melakukan penggeledahan, dimana ditemukan barang bukti seperti tersebut diatas;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan shabu bersama;
- Bahwa Terdakwa III membeli shabu pada Kastur sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Para Terdakwa belum sempat menggunakan shabu;
- Bahwa yang menyiapkan alat-alat hisap shabu tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB. : 3467/NNF/2017 tanggal 02 Mei 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - 4651/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 4652/2017/NNF, 4653/2017/NNF dan 4654/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Para Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu:

Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP;

Subsidiar : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim diperhadapkan dengan Dakwaan dalam bentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair bilamana dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidiar, namun apabila dakwaan primair telah terbukti maka tidak perlu membuktikan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d. 1. Unsur Setiap Orang;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa I. LUQMAN HAKIM, Terdakwa II. AGUS HARIYANTO dan Terdakwa III. ASIF RIFA yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Para Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I tersebut diatas adalah bersifat alternative sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternative, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternative tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternative perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa *perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **“menawarkan untuk dijual”** mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu kaharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Arti kedua “Menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

**“Menjual”** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

**“Membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;

**“Menerima”** mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

**“Menjadi perantara dalam jual beli”** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Menukar**” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

“**Menyerahkan**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 angka (1) tentang Narkotika menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Polres Gresik yaitu Saksi Dian Fitroh Kalista pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017, sekitar jam 21.30 WIB di Jalan KH. Mawardi, Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih shabu dengan berat timbang kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) set alat hisap terbuat dari botol kaca, 1 (satu) kotak rokok warna merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah cotton but, 1 (satu) kompor terbuat dari potongan jarum, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dengan nomor simcard : 081333030360;

Bahwa saat digeledah barang bukti shabu dan alat hisap shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa I yang disimpan didalam gulungan sarung milik Terdakwa I;

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih shabu dengan berat timbang kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) Gram berikut bungkusnya adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan dengan mengeluarkan uang masing-masing Terdakwan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sebelum penangkapan tersebut Para Terdakwa bertemu disebuah warung di Ujung Pangkah Wetan Kabupaten Gresik, dimana Para Terdakwa bersepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dan kemudian patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa III menghubungi Saksi Kastur untuk membeli shabu setelah Saksi Kastur mengatakan ada shabu selanjutnya Terdakwa III pergi menuju ke rumah Saksi Kastur di Lamongan untuk mengambil pesanan shabu tersebut;

Bahwa sesampai di Lamongan Terdakwa III menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada saksi Kastur, kemudian Terdakwa III mendapatkan 1 (Satu) bungkus narkotika golongan I jenis shabu dari saksi Kastur;

Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut selanjutnya Terdakwa III menuju ke Jalan KH. Mawardi Gresik untuk menemui Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Terdakwa III menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada Terdakwa I

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa I memasukkan ke dalam kotak rokok warna merah, lalu kotak rokok warna merah dimasukkan ke dalam sarung Terdakwa I;

Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju rumah Terdakwa I dengan tujuan akan menggunakan shabu tersebut di rumah Terdakwa I;

Bahwa di tengah perjalanan menuju rumah Terdakwa I tersebut Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polres Gresik, dan petugas kepolisian Polres Gresik melakukan penggeledahan, dimana ditemukan barang bukti seperti tersebut diatas;

Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan shabu bersama;

Bahwa Terdakwa III membeli shabu pada Kastur sekitar 3 (tiga) kali;

Bahwa saat penangkapan tersebut Para Terdakwa belum sempat menggunakan shabu;

Bahwa yang menyiapkan alat-alat hisap shabu tersebut adalah Terdakwa I;

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum penangkapan oleh anggota Polres Gresik, Para Terdakwa bertemu disebuah warung di Ujung Pangkah Wetan Kabupaten Gresik, dimana Para Terdakwa bersepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dan kemudian patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu, selanjutnya Terdakwa III bertugas untuk membeli shabu di Saksi Kastur, setelah mendapatkan shabu tersebut selanjutnya Terdakwa III menuju ke Jalan KH. Mawardi Gresik untuk menemui Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Terdakwa III menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I memasukkan ke dalam kotak rokok warna merah, lalu kotak rokok warna merah dimasukkan ke dalam sarung Terdakwa I;

Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju kerumah Terdakwa I dengan tujuan akan menggunakan shabu tersebut di rumah Terdakwa I;

Bahwa di tengah perjalanan menuju rumah Terdakwa I tepatnya di Jalan KH. Mawardi, Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polres Gresik, dan petugas kepolisian Polres Gresik melakukan penggeledahan, dimana ditemukan barang bukti seperti tersebut diatas;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut jelas bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap dan dигeledah oleh anggota kepolisian Polres Gresik keadaan Para Terdakwa tidak dalam melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I namun keadaan Para Terdakwa saat itu sedang memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu, oleh karenanya maka dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa unsur kedua yaitu *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan tindak sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka *Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tidaklah dapat diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Penuntut Umum tidak terbukti, maka Dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, untuk itu Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **A.d. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. LUQMAN HAKIM, Terdakwa II. AGUS HARIYANTO dan Terdakwa III. ASIF RIFA yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Para Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut diatas adalah bersifat alternative sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternative, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternative tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternative perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat menjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa *perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “*memiliki*” mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

“*Menyimpan*” mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan;

“*Menguasai*” mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang dikuasai;

“*Menyediakan*” mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 angka (1) tentang Narkotika menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Polres Gresik yaitu Saksi Dian Fitroh Kalista pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017, sekitar jam 21.30 WIB di Jalan KH. Mawardi, Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;

Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih shabu dengan berat timbang kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) set alat hisap terbuat dari botol kaca, 1 (satu) kotak rokok warna merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah cotton but, 1 (satu) kompor terbuat dari potongan jarum, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dengan nomor simcard : 081333030360;

Bahwa saat digeledah barang bukti shabu dan alat hisap shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa I yang disimpan didalam gulungan sarung milik Terdakwa I;

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih shabu dengan berat timbang kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) Gram berikut bungkusnya adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan dengan mengeluarkan uang masing-masing Terdakwan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum penangkapan tersebut Para Terdakwa bertemu disebuah warung di Ujung Pangkah Wetan Kabupaten Gresik, dimana Para Terdakwa bersepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dan kemudian patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh rupiah);

Bahwa uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh rupiah) kemudian diserahkan kepada Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa III menghubungi Saksi Kastur untuk membeli shabu setelah Saksi Kastur mengatakan ada shabu selanjutnya Terdakwa III pergi menuju ke rumah Saksi Kastur di Lamongan untuk mengambil pesanan shabu tersebut;

Bahwa sesampai di Lamongan Terdakwa III menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh rupiah) tersebut kepada saksi Kastur, kemudian Terdakwa III mendapatkan 1 (Satu) bungkus narkotika golongan I jenis shabu dari saksi Kastur;

Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut selanjutnya Terdakwa III menuju ke Jalan KH. Mawardi Gresik untuk menemui Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Terdakwa III menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I memasukkan ke dalam kotak rokok wama merah, lalu kotak rokok warna merah dimasukkan ke dalam sarung Terdakwa I;

Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju rumah Terdakwa I dengan tujuan akan menggunakan shabu tersebut di rumah Terdakwa I;

Bahwa di tengah perjalanan menuju rumah Terdakwa I tersebut Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polres Gresik, dan petugas kepolisian Polres Gresik melakukan penggeledahan, dimana ditemukan barang bukti seperti tersebut diatas;

Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan shabu bersama;

Bahwa Terdakwa III membeli shabu pada Kastur sekitar 3 (tiga) kali;

Bahwa saat penangkapan tersebut Para Terdakwa belum sempat menggunakan shabu;

Bahwa yang menyiapkan alat-alat hisap shabu tersebut adalah Terdakwa I;

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa saat ditangkap oleh anggota kopolisian dari Polres

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik dalam keadaan menguasai atau memiliki Narkotika golongan I jenis shabu oleh karena saat Para Terdakwa digeledah ditemukan pada diri Terdakwa I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih shabu dengan berat timbang kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) Gram berikut bungkusnya yang disimpan didalam gulungan sarung milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB. : 3467/NNF/2017 tanggal 2 Mei 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 4651/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4652/2017/NNF, 4653/2017/NNF dan 4654/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas uji Lab tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening yang ditemukan tersebut benar shabu-shabu mengandung Metamfetamina dan urine Para Terdakwa juga mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa telah nyata dalam persidangan Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut dari pihak yang berwenang atau tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan dipersidangan di peroleh fakta bahwa Para Terdakwa bukanlah sebagai seorang yang diberikan hak oleh undang-undang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur *"tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Menimbang, bahwa unsur ke tiga tersebut diatas adalah bersifat alternative sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa percobaan sebagaimana Pasal 53 Ayat (1) KUHP adalah *"tidak selesainya suatu tindak pidana semata-mata disebabkan bukan karena kehendaknya"* yang memiliki kontruksi yuridis sebagai berikut yaitu Adanya niat untuk itu, Telah ada permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (18) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa *"Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa *"Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa sebelum penangkapan dilakukan oleh anggota polres Gresik, Para Terdakwa bertemu disebuah warung di Ujung Pangkah Wetan Kabupaten Gresik, dimana Para Terdakwa bersepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dan kemudian patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh rupiah);

Bahwa uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh rupiah) kemudian diserahkan kepada Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa III menghubungi Saksi Kastur untuk membeli shabu setelah Saksi Kastur mengatakan ada shabu selanjutnya Terdakwa III pergi menuju ke rumah Saksi Kastur di Lamongan untuk mengambil pesanan shabu tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampai di Lamongan Terdakwa III menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh rupiah) tersebut kepada saksi Kastur, kemudian Terdakwa III mendapatkan 1 (Satu) bungkus narkotika golongan I jenis shabu dari saksi Kastur;

Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut selanjutnya Terdakwa III menuju ke Jalan KH. Mawardi Gresik untuk menemui Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Terdakwa III menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I memasukkan ke dalam kotak rokok wama merah, lalu kotak rokok warna merah dimasukkan ke dalam sarung Terdakwa I;

Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju rumah Terdakwa I dengan tujuan akan menggunakan shabu tersebut di rumah Terdakwa I;

Bahwa di tengah perjalanan menuju rumah Terdakwa I tersebut Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polres Gresik, dan petugas kepolisian Polres Gresik melakukan penggeledahan, dimana ditemukan barang bukti seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya terhadap unsur "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa lebih tepat terbukti Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena urine Para Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina, dapat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas jelas bahwa Para Terdakwa saat ditangkap oleh anggota Polres Gresik kondisinya menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu bukanya saat menggunakan shabu atau sebagaimana yang diisyatkan dalam unsur-unsur sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat semua unsur dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut diatas telah terbukti atas perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bermufakat”**, sehingga Para Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Para Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Para Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa Penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) kantong plastik sisa lab berisikan kristal dengan berat netto 0,057 gram warna putih, 1 (Satu) set alat hisap terbuat dari botol kaca, 1 (Satu) kotak rokok warna merah yang didalamnya berisi : 1 (Satu) buan pipet kaca, 2 (dua) buah skrop terbuat dari sedotan, 2 (Dua) buah cotton but, 1 (Satu) kompor terbuat dari potongan jarum, 2 (Dua) buan korek api, 1 (Satu) buah gunting dan 1 (Satu) buah HP Nokia No. Simcard 081333030360 adalah merupakan intrumen tindak pidana dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa perlu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Para Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terusterang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Para Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi, oleh karenanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. LUQMAN HAKIM, Terdakwa II. AGUS HARIYANTO dan Terdakwa III. ASIF RIFA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. LUQMAN HAKIM, Terdakwa II. AGUS HARIYANTO dan Terdakwa III. ASIF RIFA oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. LUQMAN HAKIM, Terdakwa II. AGUS HARIYANTO dan Terdakwa III. ASIF RIFA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bermufakat";
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) kantong plastik sisa lab berisikan kristal dengan berat netto 0,057 gram warna putih;
  - 1 (Satu) set alat hisap terbuat dari botol kaca;
  - 1 (Satu) kotak rokok warna merah yang didalamnya berisi : 1 (Satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah skrop terbuat dari sedotan, 2 (Dua) buah cotton but, 1 (Satu) kompor terbuat dari potongan jarum;
  - 2 (Dua) buah korek api;
  - 1 (Satu) buah gunting;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah HP Nokia No. Simcard 081333030360;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 oleh kami, **Putu Mahendra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ariyas Dedy, S.H.** dan **I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.** dan **I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dyah Rosdianti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh **Budi Prokoso, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan **Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;**

## Hakim-Hakim Anggota

## Hakim Ketua

**Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.**

**Putu Mahendra, S.H., M.H.**

**I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.**

## Panitera Pengganti

**Dyah Rosdianti, S.H.**